

Bank Mandiri Keok Digugat TKI, Diwajibkan Ganti Isi Safety Box yang Hilang



Journalist: **indonesiasatu**, Tanggal: 09 Sep 2019

DENPASAR - Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Agus Wiryono Medianto (38) memenangkan gugatan melawan Bank Mandiri atas pembukaan brankas (safety box) yang berisi uang tunai dan tabungan Rp.500.000.000,- lebih dan surat-surat berharga senilai miliaran tanpa ijin pemiliknya. Dalam putusan Bank Mandiri diwajibkan mengganti seluruh isi safety boks milik penggugat yang hilang.

Dalam sidang yang digelar di PN Denpasar Senin (9/9), majelis hakim PN Denpasar pimpinan Esthar Oktavi menyatakan Bank Mandiri telah melakukan kelalaian dan melanggar azas-azas kehati-hatian dalam perbankan. Dalam putusannya, hakim meminta Bank Mandiri bertanggung jawab dan mengembalikan seluruh isi safety boks milik penggugat yang berisi uang tunai dan tabungan Rp 500 juta lebih dan surat berharga berupa sertifikat tanah di Jimbaran seluas 3,5 are dan surat-surat lainnya."Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini," tutup Esthar dalam putusannya.

Terungkap, perkara ini berawal pada 4 April 2007 saat penggugat Agus Wiryono membuka rekening di Bank Mandiri cabang Kuta Raya. Pada Juli 2007 penggugat asal Ujung Pandang ini melakukan penyewaan brankas (deposit box) dengan nomor SDB 102. Dalam safety boks tersebut berisi uang tunai, tabungan dan surat berharga sejumlah 15 item. Selanjutnya, penggugat yang merupakan TKI kembali melanjutkan kontrak

kerjanya di Jepang hingga September 2012. Saat kembali dari Jepang, penggugat yang mendatangi Bank Mandiri mendapat surat pembongkaran safety box nomor SDB 102.

Parahnya lagi, safety box tersebut dibuka pihak Bank Mandiri berdasarkan surat kematian dari kelurahan yang menyatakan penggugat sudah meninggal dunia. Pengambilan isi safety box tersebut juga berdasarkan surat kehilangan kunci safety box yang dikeluarkan Polsek Kuta pada 16 Juni 2008. Anehnya lagi, brankas dibuka hanya berselang 45 menit dari surat kehilangan yang dikeluarkan Polsek Kuta.

“Bank Mandiri melakukan kelalaian karena tidak mengecek dengan teliti keberadaan penggugat,” ujar hakim dalam satu pertimbangannya. Usai sidang, kuasa hokum penggugat Carlie Usfunan mengapresiasi putusan hakim PN Denpasar yang memenangkan gugatan kliennya atas kelalaian yang dilakukan Bank Mandiri. Ia berharap Bank Mandiri tidak melakukan upaya hukum lanjutan dan segera menyelesaikan pengembalian hak milik kliennya sesuai putusan majelis hakim PN Denpasar.

“Kami hanya minta hak klien kami dikembalikan sesuai amar putusan yang telah dibacakan majelis hakim,” tegasnya. Sementara itu, Legal Bank Mandiri, Pradnya yang hadir dalam sidang enggan berkomentar ketika ditanya soal tanggapan putusan majelis hakim tersebut. “Saya akan koodinasi ke kantor dulu. Nanti pihak Bank Mandiri yang akan memberi keterangan,” ujarnya ketika ditemui usai sidang.(LAG)

LP3N
KERINCI

MENERIMA SISWA BARU
PERHOTELAN 6 BULAN

TERAKREDITASI "B"

Informasi Hubungi : HP. 0821 7760 6097

Dibuka Untuk : SD - SMP - SMA - UMUM

BIMBEL
- BAHASA INGGRIS
- MIPA
- IPA

KOMPUTER
- COMPUTER GRAPHIC
- MICROSOFT OFFICE
- POWER POINT
- MS EXCEL

BAHASA INGGRIS
- GENERAL ENGLISH CLASS
- ELEMENTARY CLASS I & II
- INTERMEDIATE CLASS I & II
- ADVANCE CLASS I, II & III
- CONVERSATION ENGLISH CLASS
- IELTS Preparation Class

Sumber:

<http://bangli.indonesiasatu.co.id/news/detail/>

[bank_mandiri_keok_digugat_tki_2cdiwajibkan__mengganti_isi_savety_box_yang_hilang](#)